



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 201 TAHUN 2018

TENTANG
CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Nursinta NPM 2016720144 adalah mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajukan Cuti Akademik untuk Semester Ganjil tahun Akademik 2017/2018;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/ KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Peraturan Rektor Nomor 205 tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Peraturan Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 0896/F.9--UMJ/IX/2017 tanggal 09 November 2017 perihal Permohonan Cuti Akademik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan cuti akademik pada Semester Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 kepada mahasiswa di bawah ini :
- Nama : **NURSINTA**
No. Pokok : 2016720144
Program Studi : Keperawatan
Fakultas : Ilmu Keperawatan
- Kedua : Setelah selesai cuti akademik mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 Sya'ban 1439 H
26 April 2018 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.